

Aprisindo: Permenaker No. 5 Tahun 2023 Hanya Berlaku Jika Ada Kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri menyebut, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 dapat dilakukan apabila mendapatkan persetujuan antara pengusaha dengan pekerjanya. Permenaker ini tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Aturan itu ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tertanggal 7 Maret 2023. "Kebijakan itu dikunci sama pemerintah bahwa bisa dilakukan apabila ada kesepakatan antara pekerja atau serikat pekerja dan perusahaan," kata Firman dikonfirmasi Tempo, Rabu, 22 Maret 2023. Menurut Firman, negosiasi antara kedua belah pihak, yakni pengusaha dan pekerja itulah yang dijadikan acuan soal pengupahan dan pemotongan jam kerja sesuai Permenaker 5/2023. "Dalam implementasinya, itu bisa sangat variatif, berdasarkan kondisi perusahaan," kata Firman. Firman mengatakan, Aprisindo berpandangan bahwa pemerintah mengambil kebijakan tersebut untuk menyikapi persoalan yang tengah melanda perusahaan berorientasi ekspor yang saat ini sedang mengalami perlambatan pertumbuhan. Pasalnya menurut Firman, setelah adanya pandemi Covid-19 selama dua tahun kemudian adanya perang antara Ukraina dengan Rusia, dampaknya terjadi stagflasi di Eropa dan negara lain. Ini yang kemudian mendorong penurunan demand secara global. Selanjutnya: "Bagi Indonesia, terutama sebagai negara produsen alas kaki...." "Bagi Indonesia, terutama sebagai negara produsen alas kaki salah satunya, kondisi tersebut sangat berdampak khususnya industri padat karya," kata Firman. Firman mengatakan, sejak bulan Juli 2022, perusahaan sepatu mengalami perlambatan ekspor yang dari awal tahun 2022 ekspor tumbuh 30 bahkan sampai 45 persen, kini hanya setengahnya. "Jadi yang tadinya tumbuh sampai 45 persen kemudian tumbuhnya hanya 29 persen, sampai kemudian bulan November 2022 ekspor itu sudah negatif minus 4 persen, kemudian Februari 2023 kita minus 21 persen pertumbuhan ekspor untuk alas kaki," kata Firman. Sehingga, menurut Firman, itulah latarbelakang keputusan pemerintah khususnya

Kemenaker mengeluarkan aturan Permenaker 5/2023, diacukan pada kondisi yang di mana hingga bulan November 2022, sudah hampir 25 ribu karyawan terimbas pengurangan tenaga kerja di antaranya terbesar adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri, "Permenaker ini hadir sebagaimana rambu-rambu supaya jangan semena-mena industri padat karya pakai alasan ekspor menurun, memanfaatkan kesempatan global dengan PHK sepihak," kata Indah di kantornya, seperti dikutip Antara, Jumat, 17 Maret 2023. ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | ANTARA

Pilihan Editor: